

PENGAKTIFAN KEMBALI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ASAM JUJUHAN KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 128/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ASAM JUJUHAN KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK

- : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- Bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020, perlu melanjutkan kembali masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 38 Tahun 2003; PERPPU No 2 Tahun 2020; PKPU RI No 8 Tahun 2019; PKPU RI No 15 Tahun 2019; KEP KPU RI No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; KEP KPU Kab. Dharmasraya No 95/PL.02-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020; KEP KPU Kab. Dharmasraya No 96/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pengaktifan Kembali Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

CATATAN

- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 15 Juni 2020.